

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penetapan Harga Makanan Di *Tenant* PT KAI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga produsen. Dengan adanya undang-undang ini, kedudukan konsumen dan produsen menjadi seimbang. Undang-undang perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dengan adanya asas tersebut, baik produsen maupun konsumen bisa terjamin keselamatan dan mendapat kepastian hukum yang sama.

Sebagai konsumen, tentu memiliki hak ketika melakukan transaksi jual beli. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah disebutkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak-hak konsumen dalam undang-undang ini merupakan hak konsumen yang harus dilindungi. Hak konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 4, antara lain:<sup>1</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hal. 12..

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Hak-hak konsumen diatas mendapat perlindungan hukum dan konsumen bisa mengajukan pengaduan apabila terdapat salah satu atau beberapa hak yang diambil oleh pelaku usaha. Hak konsumen yang sering diabaikan oleh pelaku usaha adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Pihak tenant di Stasiun Tulungagung yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha harus menjaga hak-hak konsumen. Karena hak-hak konsumen yang telah disebutkan dalam Pasal 4 sudah mendapat perlindungan hukum, dan apabila

produsen tidak memberikan hak konsumen secara utuh, maka bisa diajukan kepada pihak yang berwenang. Pihak tenant Stasiun Tulungagung harus melayani konsumen tanpa melihat status sosial, ras, serta tempat tinggal. Pihak tenant dalam melayani konsumen harus sama antara konsumen yang satu dengan yang lain.

Dalam hal penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, harus bisa seimbang dengan kualitas produk atau makanan yang dijual. Perlindungan atas barang dan harga dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan harga dengan kualitas yang dibawah standar daripada nilai harga yang di bayar.<sup>2</sup> Perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian antara standar barang dengan harga yang dibayarkan telah tercantum dalam Pasal 8 ayat 1a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat 1a menjelaskan bahwa sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan Pasal 8 ayat 1a, pihak tenant Stasiun Tulungagung dalam memberikan harga jual harus disesuaikan dengan harga pada umumnya yang ada dipasaran. Apabila pelaku usaha menetapkan harga di atas harga pasaran, maka akan ada hak konsumen yang diambil. Hak konsumen yang dimaksudkan adalah hak memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan. Meskipun konsumen telah memilih sendiri

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia...*, hal. 196-197.

barang yang akan dibeli, pelaku usaha wajib memberitahukan kualitas dan kondisi dari barang tersebut. Sehingga konsumen bisa mengetahui bahwa kualitas menentukan harga.

Konsumen dalam membeli suatu produk juga harus diberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. pelaku usaha dalam melayani konsumen harus diperlakukan sama antara konsumen yang satu dengan yang lain tanpa membedakan status sosial dan wilayah. Karena konsumen memiliki hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan tidak diskriminatif.

Selanjutnya, mengenai temuan penelitian terhadap penetapan harga makanan di tenant Stasiun Tulungagung yang akan dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah, sebagai berikut:

1. Adanya pandangan penumpang mengenai harga makanan di *tenant* Stasiun Tulungagung lebih mahal daripada harga makanan yang dijual di luar *tenant* Stasiun Tulungagung

Adanya pendapat dari konsumen akan harga makanan yang dijual di *tenant* Stasiun Tulungagung merupakan salah satu hal yang sudah melekat pada benak konsumen yang sesuai dengan apa yang pernah dialaminya. Hal ini berpengaruh terhadap berjalanya sebuah usaha di tempat tertentu yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Sebagai pelaku usaha, menetapkan suatu harga makanan yang dijualnya merupakan hal yang paling penting. Sehingga pelaku usaha dalam menetapkan harga tidak sekedar untuk

mendapat untung banyak, tetapi juga harus menyesuaikan dengan harga yang ada dipasaran. Karena konsumen memiliki hak-hak yang telah terlindungi oleh hukum. Bahkan tidak hanya konsumen, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan.

Undang-undang yang melindungi hak konsumen dan mengatur kewajiban pelaku usaha adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Di dalam undang-undang inilah hak konsumen telah dicantumkan dan dilindungi. Hak konsumen yang paling utama terdapat dalam Pasal 4 huruf a, b, c, g, dan h, yang berbunyi: (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, (b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari Pasal 4 diatas, pelaku usaha harus menguji terlebih dahulu produk atau makanan yang akan dijual atau dipasarkan kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, pihak tenant di Stasiun Tulungagung harus menjaga hak-hak konsumen. Hal tersebut berujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan juga kesehatan konsumen yang akan mengkonsumsi

makanan tersebut. Pelaku usaha juga harus mengecek kondisi makanan yang akan dipasarkan dan menyesuaikan antara kuantitas makanan dengan harga jual. Konsumen juga harus dilayani secara baik dan benar, serta mendapat informasi yang memadai mengenai makanan yang dijual oleh pelaku usaha. Apabila konsumen tidak mendapat barang yang sesuai dengan semestinya, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Berkaitan dengan penetapan harga makanan, tak sedikit pelaku usaha yang mengabaikan hak konsumen dalam Pasal 4 huruf b, yaitu “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”<sup>3</sup> Pelaku usaha dalam menetapkan harga makanan terkadang tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas dari makanan yang diberikan kepada konsumen. Terlebih ketika berjualan di tempat yang ramai pengunjung. Dalam *tenant* di Stasiun Tulungagung, banyak pihak *tenant* yang menjual makanan dengan harga lebih tinggi daripada kualitas dan kuantitas makanan. Sehingga mahalnya harga makanan yang dijual di Stasiun sudah sangat melekat dalam diri penumpang kereta api, meskipun tidak semuanya menjual dengan harga yang mahal.

2. Tidak ada perbedaan mengenai makanan yang dijual di *tenant* Stasiun Tulungagung dengan diluar *tenant* Stasiun Tulungagung

Makanan yang dijual di *tenant* Stasiun Tulungagung dengan yang dijual di luar Stasiun Tulungagung tidak ada yang berbeda. Mulai dari

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen...*, hal. 12.

tampilan, rasa, serta kuantitas makanan sama dengan yang dijual di luar *tenant* Stasiun Tulungagung. Bahkan, penumpang kereta api juga membedakan bahwa makanan yang ada di luar *tenant* Stasiun Tulungagung lebih banyak daripada yang ada di *tenant* Stasiun Tulungagung. Dalam hal rasa dari makanan yang dijual juga sama dengan yang ada di luar *tenant* Stasiun Tulungagung.

Hal tersebut telah melanggar Pasal 4 huruf b dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b berbunyi “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Berkaitan dengan tidak adanya perbedaan makanan yang dijual di *tenant* Stasiun Tulungagung, pelaku usaha telah mengabaikan hak konsumen untuk mendapat makanan dengan harga yang sesuai dengan kuantitas dari makanan tersebut. Seharusnya pihak *tenant* menjual makanan dengan harga sesuai dengan kondisi dari makanan yang dijual. Selain itu, pihak *tenant* juga telah mengabaikan hak konsumen yang terdapat dalam huruf g Pasal 4, yang berbunyi “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.” Konsumen wajib dilayani dan diperlakukan sama dengan konsumen lain dan dalam melayani konsumen, pelaku usaha harus melakukannya secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Tetapi, karena demi mendapat untung yang banyak, pelaku usaha tidak melayani konsumen secara baik dan benar, dan hanya memandang status sosial saja.

3. Penetapan harga makanan di *tenant* Stasiun Tulungagung ditetapkan sendiri oleh pihak *tenant*

Dalam menetapkan harga makanan, secara keseluruhan ditentukan sendiri oleh pelaku usaha. Meskipun harga ditetapkan sendiri oleh pelaku usaha, dalam menetapkan harga makanan tetap harus melihat harga yang ada dipasaran. Pelaku usaha dilarang menentukan harga sesuai dengan kehendaknya sendiri, terlebih lagi jika menetapkan dengan harga diatas pasaran. Selain merusak harga pasar, tindakan tersebut juga melanggar Pasal 8 ayat 1c yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”<sup>4</sup> Dalam pasal ini, pelaku usaha harus memproduksi dan/atau memperdagangkan produk atau makanan harus sesuai dengan takaran. Hal ini juga berkaitan dengan keseimbangan antara harga yang harus dibayar dengan ukuran makanan yang didapat oleh konsumen.

Di *tenant* Stasiun Tulungagung, penetapan harga makanan dilakukan sendiri oleh pihak *tenant*. Dalam penetapan harga makanan juga tidak ada campur tangan dari pihak stasiun. Meskipun pihak *tenant* menetapkan sendiri harga makanan yang dijual, tetapi pihak *tenant* dalam menetapkannya tidak berdasarkan kehendaknya yang hanya untuk mendapat untung banyak. Pihak *tenant* stasiun Tulungagung dalam menetapkan harga makanan tetap menyesuaikan dengan harga yang ada

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 14.

dipasaran. Meskipun di Stasiun Tulungagung banyak pengunjung, pihak *tenant* tidak menetapkan harga makanan dengan harga yang di atas harga pasar. Bahkan pada hari libur atau hari besar pun, pihak *tenant* tidak menaikkan harga makanan, meskipun pada hari-hari tersebut sedang ramai penumpang kereta api. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf c, yang berbunyi “Kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”<sup>5</sup> Hal ini dapat diketahui dari penetapan harga yang sama dengan hari-hari libur atau hari besar.

## **B. Penetapan Harga Makanan Di *Tenant* PT KAI Ditinjau Dari Pemikiran Ibnu Khaldun**

Penetapan harga dalam kegiatan perdagangan menjadi hal yang paling utama. Karena dengan adanya penetapan harga, pelaku usaha bisa memperkirakan untung yang akan diperoleh. Dalam ekonomi Islam, ketika menetapkan suatu harga barang harus berdasarkan harga pasar. Hal tersebut terdapat dalam teori yang digunakan oleh Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga. Sebaliknya, suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan harga.<sup>6</sup> Teori permintaan dan penawaran ini sudah ada sejak sebelum para tokoh ekonomi

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>6</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam...*, hal. 138.

barat, seperti William Petty, Richard Cantillon, James Stewart, dan juga Adam Smith yang pada umumnya hanya menekankan pada peran ongkos produksi.

Selain permintaan dan penawaran, penetapan harga juga didasarkan pada lokasi atau tempat usaha. Apabila di suatu kota terdapat banyak makanan yang diperlukan, maka harga makanan di kota tersebut akan lebih murah, dan begitu pula sebaliknya. Dalam menetapkan harga, tidak boleh dilakukan semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan yang besar. Sebagai seorang Islam, kegiatan berdagang juga merupakan suatu bentuk ibadah, karena dalam kegiatan berdagang juga terdapat suatu tujuan yaitu memudahkan seseorang untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Berkaitan dengan harga, pelaku usaha yang memberikan harga yang tidak terlalu tinggi, dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pelaku usaha yang menjual suatu barang dengan harga yang tidak terlalu tinggi tidak akan merugi. Bahkan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi, karena harga tersebut bisa menarik konsumen untuk tetap membeli suatu barang ditempat tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan menginformasikan kepada kerabatnya.<sup>7</sup>

Dalam menetapkan harga, harus ditetapkan sesuai dengan harga pada umumnya yang terdapat dipasaran. Persaingan pasar juga akan mempengaruhi penetapan harga. Jika persaingan pasar dilakukan secara sehat, maka akan tercipta suatu harga yang adil. Namun sebaliknya, jika persaingan usaha dilakukan secara tidak sehat, maka tidak akan mencapai harga yang adil dan akan merusak harga pasar. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi

---

<sup>7</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 134.

pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Pembeli). Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil. Dengan kata lain, penjual memperoleh keuntunganyang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.<sup>8</sup>

Penetapan harga makanan di tenant stasiun Tulungagung didasarkan pada harga pada umumnya yang terdapat dipasaran. Pihak tenant di stasiun Tulungagung tidak menetapkan harga makanan dengan melihat intensitas pengunjung, melainkan disesuaikan dengan harga-harga yang ada di luar stasiun. Sebagian besar pihak *tenant* menjual makanan dengan harga yang standart. Dalam menetapkan harga, tidak semata-mata hanya untuk mendapat untung yang banyak. Hal ini sesuai dengan teori harga yang adil menurut Ibnu Khaldun.

---

<sup>8</sup> P3EI, *Ekonomi Islam...*, hal. 332.